



Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor dalam Rezim Indikasi Geografis

Lestari Lakalet

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi

E-mail: lestarilakalet@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Januari 2022

Direvisi: 27 Januari 2022

Dipublikasikan: Februari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6041490

Abstract:

Alor weaving is one of the handicrafts from Alor community whose existence is recognized by hereditary, has different motifs and patterns that are different from woven products from other regions, have a certain philosophy in every motif, and is a Regional Icon that is often promoted in various activities either local, national and international levels. Unfortunately, the products already known to this market have not received legal protection by the State. With the enactment of the Local Government Law, legal protection against geographical indications is part of the responsibilities of the Autonomous Region, therefore the Regional Government should seek guarantees of protection against the potential of regional superior products with geographical indication. This study aimed Knowing the extent of public legal awareness on the importance of legal protection of Intellectual Property Rights. This research was an emperical normative research. Using primary and secondary data, data collection techniques through documentation studies, interviews and qestionnaires using qualitative analysis the Local Government discussed. Based on the discussion then conclusions drawn inductively in response to the problems studied. The results of research indicate that Public awareness of the importance of legal protection of geographical indications of Alor Weaving is very low due to the lack of information they obtain related to the importance of protection of intellectual property law on Alor Weaving.

Keywords: *Public Legal Awareness, Legal Protection, Geographical Indication Alor Weaving*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan tatanan perekonomian baik nasional maupun internasional, hal ini

dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diperoleh sebagai hak yang lahir dari hasil kemampuan intelektual yang dituangkan dalam bentuk karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, maupun

Seni. Perlindungan hukum kekayaan intelektual dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, selain itu untuk memacu pihak lain agar berinovasi. Oleh karena begitu pentingnya kekayaan intelektual maka masyarakat internasional kemudian melahirkan konvensi-konvensi di bidang kekayaan intelektual.

Salah satu persetujuan yang telah dianggap sebagai norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), selanjutnya disebut persetujuan TRIPs. Persetujuan TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Persetujuan TRIPs mensyaratkan negara anggota untuk memenuhi TRIPs, namun memberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapannya sesuai dengan praktik dan sistem hukum di negara anggota.

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota maka, Indonesia kemudian meratifikasi beberapa peraturan di bidang HKI sebagaimana terdapat dalam persetujuan TRIPs, termasuk perlindungan Indikasi Geografis. Di Indonesia perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disingkat UU Nomor 20 Tahun 2016). Sebagai peraturan

pelaksananya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat PP 51 Tahun 2007).

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 51 Tahun 2007 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis (Pasal 2 ayat (1)). Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai indikasi geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal (Pasal 2 ayat (3)).

Selanjutnya yang berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis berdasarkan Pasal 5 ayat (3) yaitu, Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas : pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau kelompok konsumen barang tersebut. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu sebagaimana pada penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b PP Indikasi Geografis adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan

untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sangat penting karena akan mencegah berbagai pelanggaran terhadap pemakaian nama dan produk indikasi geografis seperti beberapa kasus yang pernah dialami bangsa ini, misalnya kasus kopi Toraja yang didaftarkan oleh Jepang sebagai merek *Toarco Toraja* dan kasus kopi Gayo yang didaftarkan sebagai merek dagang *Gayo Mountain Cofee* dari sebuah perusahaan di Belanda. Belajar dari dua contoh kasus di atas, maka sudah seyakinya semua potensi unggulan daerah yang memiliki potensi indikasi geografis wajib dilindungi oleh hukum melalui kebijakan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis merupakan bagian dari tanggung jawab Daerah Otonom, karena itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan jaminan perlindungan terhadap potensi produk unggulan daerah dengan indikasi geografis.

Salah satu produk kekayaan intelektual yang perlu dilindungi sebagai indikasi geografis adalah hasil kerajinan tangan berupa tenun asal daerah Kabupaten Alor (selanjutnya akan disebut tenun Alor). Tenun Alor merupakan salah satu warisan budaya yang keberlangsungannya masih ada sampai saat ini. Dalam perspektif ini warisan budaya diwujudkan dalam bentuk karya yang dibuat oleh tangan-tangan terampil yang punya keahlian khusus sehingga menghasilkan produk dalam bentuk Alor yang memiliki ciri khas masyarakat Alor. Ciri khas yang ada pada setiap produk digambarkan melalui berbagai motif yang ada pada setiap tenun Alor, seperti rumah adat, benda angkasa, benda purbakala

(moko/nekara), binatang dan tumbuhan, yang mempengaruhi jenis, corak dan motif tenun itu sendiri. di mana motif-motif tersebut tidak ditemukan pada produk tenun di daerah lain. Tenun Alor juga berkaitan erat dengan aspek kehidupan sosial sebagian besar masyarakat Alor karena disatu sisi sebagai sumber pendapatan keluarga dan disisi yang lain sebagai cerminan status sosial seseorang. Karena produknya yang sudah bersifat komersial inilah sudah seharusnya Tenun Alor dilindungi, tujuannya menjaga agar motif-motif ini kemudian tidak punah dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Semakin tinggi permintaan pasar yang kemudian tidak diimbangi dengan suatu pengawasan yang baik dari Pemerintah Daerah akan berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan antara harga dan kualitas karena sebagian dari pelaku usaha lebih mengejar jumlah permintaan lalu kemudian mengabaikan kualitas dari produk.

Perlindungan terhadap indikasi geografis Tenun Alor tentunya membutuhkan peran berbagai pihak, sehingga motif-motif yang menjadi ciri khas dari Tenun Alor itu bisa terus terjaga, kemudian produk yang dihasilkan adalah produk yang bisa bersaing di pasar karena kualitas, selain itu para pengrajin kain tenun juga memperoleh kepastian hukum atas karya mereka dan konsumen juga bisa terhindar dari pemalsuan produk. Untuk mendukung harapan-harapan itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah guna menciptakan keteraturan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keberlangsungan Tenun Alor. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Alor belum berhasil mendaftarkan produk Tenun Alor sebagai indikasi geografis. Padahal keberadaan

Tenun Alor diakui secara turun temurun, dan sudah menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Alor yang sering dipromosikan ke berbagai kegiatan, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan alasan pemilihan lokasi adalah bahwa motif yang ada pada tenun Alor itu memiliki perbedaan dengan motif yang berada di daerah lain yang juga memiliki kerajinan tangan (tenun) dan merupakan salah satu produk unggulan daerah yang perlu dilindungi.

Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris yaitu, penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Staf bagian Umum Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Sekretaris Dinas Koperasi/UKM Kabupaten Alor, Ketua bidang promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Ketua Dekranasda Kabupaten Alor dan 28 (dua puluh delapan) orang masyarakat yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang pelaku usaha dan 6 (enam) orang konsumen.

Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner.

Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terdiri dari studi dokumentasi, observasi lapangan, wawancara dan kuesioner. Data sekunder adalah data yang terdiri dari studi literatur yang meliputi kajian pendapat ahli hukum dalam berbagai referensi, kajian perundangan-undangan, jurnal hukum dan internet.

Analisis data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Alor

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis menentukan Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Ini artinya bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip konstitutif dan *prinsip first to file*. Prinsip konstitutif maksudnya perlindungan atas hak indikasi geografis hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan indikasi geografisnya itu, sedangkan prinsip *first to file*, maksudnya siapa yang mendaftarkan pertama kali dianggap sebagai pemilik indikasi geografisnya.

Sejalan dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah melalui upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap produk Tenun Alor.

Hasil penelitian menunjukkan sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Alor telah melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Alor. Adapun upaya-upaya dimaksud yaitu melalui pembentukan kelompok tenun, bimbingan teknik, pembinaan, sosialisasi produk, pemasaran, pengawasan dan pendaftaran ke Dirjen HKI.

Pembentukan kelompok tenun dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara lembaga terkait dalam hal ini Dinas perindustrian dengan kelompok-kelompok-kelompok tenun. Saat ini sudah ada 5 (lima) kelompok tenun yang merupakan kelompok yang dibentuk dan sebagai binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, diantaranya adalah kelompok Tenun Gunung Mako mewakili Etnis Alor, kelompok Tenun Masin mewakili Etnis KUI, kelompok Tenun Malimau mewakili Etnis Batulolong, kelompok Tenun Piring sina mewakili Etnis Pantar, dan kelompok Tenun Kolana mewakili Etnis Kolana.

Selain upaya-upaya di atas Pemerintah Daerah juga pernah melakukan upaya hukum untuk melindungi produk Tenun Alor yakni dengan mendaftarkan hak cipta terhadap beberapa motif Tenun Alor, dan mendaftarkan Indikasi geografis Tenun Alor, namun upaya tersebut menemui kendala pada beberapa syarat dalam buku persyaratan. Salah satu kendala dalam buku persyaratan yang dimaksud apabila disandingkan dengan hasil penelitian adalah tidak tersedianya referensi tentang sejarah Tenun Alor sebagai salah satu syarat indikasi geografis.

Selain langkah-langkah sebagaimana yang disebutkan, melalui penelitian ini

juga diperoleh informasi bahwa untuk mempertahankan potensi yang ada, pihak Pemerintah Daerah sendiri telah melakukan pengembangan potensi-potensi pendukung. Salah satu potensi pendukung yang dimaksud adalah menjadikan kelompok tenun Gunung Mako sebagai rumah industri tenun, dengan mempekerjakan penenun-penenun muda sebagai tenaga kerja. Dijelaskan juga oleh Sekretaris Daerah bahwa ada koordinasi yang dibangun secara lintas sektor untuk mempersiapkan potensi pendukung, seperti koordinasi dengan dinas pertanian dan perkebunan untuk penyediaan bahan baku kapas dan bahan pewarna alam lainnya. Koordinasi semacam ini diharapkan Alor memiliki Daerah konservasi pewarna alam. Namun, berdasarkan pengamatan penulis bahwa upaya ini baru sebatas pada rencana yang baru akan diprogramkan pada tahun tahun mendatang karena untuk sekarang, hal ini tidak dimungkinkan karena terkendala pada penganggaran.

Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum HKI Tenun Alor

Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan budaya hukum masyarakat di suatu tempat, karena sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum di tempat tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlaku, namun jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran

hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut.

Adapun masyarakat yang mengetahui dan paham tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor adalah masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana dan bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui dan paham terhadap pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor adalah mereka dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah ke bawah dan mereka sebagian besar adalah orang yang bekerja pada sektor informal. Meskipun data di lapangan menunjukkan lebih besar masyarakat tidak mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor namun diakui oleh kelima ketua kelompok bahwa mereka akan menuntut kepada pihak yang melanggar jika hak mereka dilanggar.

Hambatan-hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Alor

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Meskipun demikian tujuan hukum, dalam implementasinya tidak segampang teori yang dipelajari orang. Tentunya untuk mencapai tujuan dimaksud, ada hambatan-hambatan yang

menyebabkan tujuan itu tidak tercapai secara optimal. Demikian juga perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi Pemerintah Daerah masih dihadapkan dengan berbagai hambatan sehingga sampai penelitian ini dilakukan belum ada perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa yang menjadi hambatan untuk memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor adalah Selain Koordinasi, Fasilitas, SDM dan Dana. Hambatan lain yang penulis peroleh di lapangan yaitu adanya mutasi pejabat, penggabungan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak tersedianya referensi tentang uraian Sejarah dari Tenun Alor. Kesulitan mengungkap sejarah disebabkan oleh belum adanya penelitian terhadap sejarah penemuan Tenun Alor yang bisa dijadikan referensi tertulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam buku persyaratan pendaftaran indikasi geografis.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut Hadjon, dibagi dalam dua bentuk yaitu *pertama* perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. *kedua* perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang

tujuannya adalah menyelesaikan sengketa (Hadjon, 2007). Perlindungan hukum dimaksud apabila dikaitkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, maka dapat dikatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah baru sebatas pada upaya perlindungan secara preventif namun dapat dikatakan belum optimal. Tujuan dari upaya preventif adalah mencegah, membatasi adanya pelanggaran terhadap indikasi geografis dengan memberi ruang kepada pemilik indikasi geografis untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap indikasi geografis, artinya ada ruang bagi pelaku usaha untuk menuntut apabila hak nya dilanggar, namun hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku usaha Tenun Alor tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha, bagi sebagian pelaku usaha yang penting adalah bagaimana produknya itu bisa mendatangkan uang dalam waktu cepat disaat mereka sedang membutuhkan. Keadaan yang demikian berpotensi para pelaku usaha Tenun Alor tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran hak atau pemakaian Indikasi geografis Tenun Alor secara melawan hukum dikemudian hari.

Oleh karena itu, perlindungan preventif yang maksimal dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari pihak lain yang bisa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha Tenun Alor. Selain itu, perlindungan secara represif perlu disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan Indikasi Geografis Tenun Alor secara melawan hukum.

Kehidupan hukum dalam sebuah negara hukum ditentukan oleh sistem

hukum, Keberhasilan hukum dalam mewujudkan cita-citanya sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang memengaruhi sistem hukum tersebut, Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum HKI Tenun Alor apabila dikaitkan dengan teori Sistem Hukum menurut *Lawrence M Friedman* tentang unsur dalam sebuah sistem hukum adalah sebagai berikut: (Sudiro dan Bram, 2013).

1. Struktur (*Structure*);

Struktur dalam sistem hukum kekayaan Intelektual adalah menyangkut mekanisme atau prosedur, lembaga-lembaga yang menangani perlindungan kekayaan intelektual. Mekanisme perlindungan kekayaan intelektual dilakukan melalui prosedur perolehan hak dan prosedur penanganan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Struktur hukum kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor dapat dilakukan dengan melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dapat dilihat sebagai upaya preventif maupun represif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor. Dari hasil penelitian, sebenarnya bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun upaya dimaksud belum secara optimal bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Tenun Alor. Kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan salah satu alasan mengapa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum kekayaan Intelektual itu sangat rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat juga sebagai akibat dari kurangnya

informasi yang diperoleh. Pada sisi ini seharusnya ada peran Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, sehingga yang diharapkan adalah para pelaku usaha mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum.

Apabila para pelaku usaha telah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka tentunya mereka juga akan melakukan berbagai aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

2. Substansi (*Substance*)

Mengenai substansi dari sistem hukum kekayaan intelektual indikasi geografis sangatlah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis. Pada prinsipnya secara substansi hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Ini artinya Hukum hak kekayaan intelektual memberikan hak yang bersifat khusus kepada pemegang hak indikasi geografis terdaftar sehingga melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk menyalahgunakan indikasi geografis yang bersangkutan. Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar artinya ada kewajiban melakukan pendaftaran. Maksud dari pendaftaran indikasi geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa melakukan pendaftaran pemegang indikasi geografis tidak dapat menuntut pihak lain yang

menyalahgunakan indikasi geografis bersangkutan.

Berdasarkan uraian menyangkut substansi dari indikasi geografis di atas, maka Pemerintah Daerah sebagai salah satu lembaga yang diberi kewenangan sebagai pemohon diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat guna memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yaitu keseluruhan sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum berlaku dalam masyarakat. Budaya hukum masyarakat terkait sistem hukum kekayaan intelektual salah satunya dapat digambarkan melalui perilaku masyarakat dalam memperoleh hak kekayaan intelektual.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dapat dikaji dengan menggunakan pendapat Soerjono Soekanto tentang 4 (empat) indikator kesadaran hukum. *Indikator pertama*, pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku yang diatur oleh hukum, pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang dibolehkan oleh hukum. *Indikator kedua*, pemahaman hukum, artinya seseorang mengetahui sejumlah informasi mengenai materi-materi yang dikandung dalam suatu aturan. *Indikator ketiga*, sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. *Indikator keempat*, perilaku hukum, artinya bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku (Manan, 2013).

Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui

hukum namun tidak melaksanakannya, maka orang tersebut belum dikatakan sadar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor masih sangat rendah, kondisi ini tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas produk Tenun Alor.

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat agar memiliki kinerja yang baik. Kaidah hukum dimaksud adalah kaidah yang memaksa. Artinya apabila azas dan kaidah hukum itu telah dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan maka setiap orang diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut. Kaitannya dengan peran Pemerintah Daerah sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Alor, sangat dipengaruhi oleh konsisten dan tidaknya beberapa unsur dalam penegakan hukum terhadap nilai-nilai moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum. sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah : (Sadjijono, 2017).

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya.

Faktor-faktor ini apabila dikaitkan dengan penegakan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap Tenun Alor, maka dijelaskan sebagai berikut :

Faktor hukum, menurut penulis bahwa secara hierarki perlindungan terhadap indikasi geografis sudah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah, namun yang menjadi

masalah adalah Pemerintah daerah belum mengambil kebijakan untuk membuat Peraturan Daerah sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap penggunaan nama indikasi geografis Tenun Alor. Hal ini dapat penulis buktikan pada upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah ternyata tidak ada pengawasan pemerintah daerah baik terhadap produk, konsumen maupun pihak ketiga.

Faktor penegak hukum dalam hal ini Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelayanan publik berdasarkan kedudukan atau perannya sebagai pelayan masyarakat sehingga disini koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha harus tetap ditingkatkan.

Faktor sarana, untuk melancarkan semua upaya tentunya dibutuhkan sarana pendukung. Terkait sarana, Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan berupa peralatan tenun, membangun rumah industri tenun, membuka jalan masuk ke sentra industri, serta membangun saluran pembuangan.

Faktor Masyarakat, upaya perlindungan hukum yang dilakukan ini selain untuk kepentingan daerah namun lebih dari itu adalah kepentingan dari beragam etnis yang memiliki sejarah dan filosofi pada masing-masing produk tenun yang dihasilkan, maka masyarakat sendiri dapat memengaruhi terciptanya penegakan hukum dengan mendukung semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kesadaran hukum.

Hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan diatas sangat erat kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antar hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum), aparat penegak hukum

dan kesadaran hukum masyarakat. Kekurangan dari salah satu unsur akan mengakibatkan seluruh sistem hukum berjalan pincang.

KESIMPULAN

Upaya perlindungan hukum terhadap Tenun Alor dalam rezim indikasi geografis sudah dilakukan Pemerintah Daerah, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum tersebut belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya kepastian hukum terhadap indikasi geografis Tenun Alor. Selain itu, Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual indikasi geografis Tenun Alor sangat rendah disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka peroleh terkait pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual Tenun Alor. Berdasarkan kesimpulan ini maka, Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan upaya-upaya yang pernah dibuat dengan tetap saling berkoordinasi dengan pihak terkait seperti SKPD, Dirjen HKI, Kanwil Hukum dan HAM, para pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis Tenun Alor. Pemerintah Daerah perlu melakukan penelitian terkait sejarah Tenun Alor guna memenuhi syarat dalam buku persyaratan indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sudiro dan dan Deni Bram. 2013. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H.Abdul Manan. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

H. Sadjijono. 2017. *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*. Surabaya: UBHARA Press.

Philipus M Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. 2014. [Tesis hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli](http://hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.